



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR
NOMOR : KEP - 14 /M.2.12/Cp.1/01/2024

TENTANG

LAYANAN MASYARAKAT PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran utama yaitu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan penyelenggaraan dan kualitas pelayanan publik;
- b. Bahwa sebagai perwujudan point a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor tentang Layanan Masyarakat Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden R.I Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden R.I Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional secara Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR TENTANG LAYANAN MASYARAKAT PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR TAHUN 2024.
- KESATU : Program/Layanan Jaksas Masuk Sekolah pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
- KEDUA : Program/Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor;;
- KETIGA : Program/Layanan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
- KEEMPAT : Program/Layanan Tilang pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 24 Januari 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR



WAITO WONGATELENG, SH., MH
Jaksa Utama Pratama

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
5. Arsip.

